



PUTUSAN

Nomor : 1914/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

RUPINAH binti SUPOMO,, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman
di Dusun Gading Legok Rt 01 Rw 15 Desa
Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten
Magelang,, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

melawan

DIJUANDA JOS bin HUGENG JOS, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasata, tempat kediaman di Dusun
Gading Legok Rt 01 Rw 15 Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
namun sekarang tidak diketahui alamatnya di
seluruh Wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka

hal I dari 13 hal Put no 2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor:1914/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;—

- 1.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 23 Juli 1981 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 151/21/VII/1981 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Sawangan tanggal 23 Juli 1981.
- 2.. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut.
- 3.. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gading Legok Rt. 01 / Rw.15 Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selama 2 tahun, kemudian pada sekitar bulan Pebruari 1998 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
- 4.. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: - EPIN PERDANA Umur 32 tahun sekarang ikut Penggugat
— EENGGI APRIYANTO Umur 30 Tahun sekarang ikut Penggugat
— EENDRA SIDARTA Umur 29 Tahun sekarang ikut Penggugat.

hal 2 dari 1 / Shal Putr na.2054/Pdt.GI2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi tanpa alasan yang jelas pada sekitar bulan September 1985 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tersebut di rumah orang tua Penggugat dengan alasan untuk bekerja ke Jakarta.
- 6.. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat tetap setia menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- 7.. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah kembali ke rumah, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan sekitar 30 tahun.
- 8.. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat dengan mencari informasi tentang keberadaan Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak ditemukan, sehingga domisili Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui secara jelas.
- 9.. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hal 3 dari 13 hal Put no 2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd



2. Menyatakan hukum telah jatuh talak khul'i dari Tergugat (DJUANDA JOS Bin) kepada Penggugat (RUPINAH Binti SUPOMO).

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara pelaksanaan panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

hal 4 dari 13 hal Put no. 2034/Pdt G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308076108650002 tanggal 21 September 2012 atas nama RUPINAH binti SUPOMO, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor 151/21A/II/1981 Tanggal 23 Juli 1981, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

c.- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Podosoko Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Nomor 472/C/48/005/2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

1. SUTRISNO bin SUPOMO, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1981
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gading Legok Rt. 01 / Rw.15 Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selama 2 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar bulan September 1985 Tergugat pergi meninggalkan

hal 5 dari 13 hal Put m.2054/Pd.G/2015/PA.Mkl



Penggugat tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia

2. DARYONO bin ROHMAD, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1981
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gading Legok Rt. 01 / Rw.15 Desa Pedosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selama 2 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar bulan September 1985 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

hd/6 dari B hal Put no.2054/Pdt.G/2015/PA.Mhl



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 23 Juli 1981 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

hal 7 dari 13 hal Put.no.2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd



151/21/VII/1981 Tanggal 23 Juli 1981,,yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, (P.2);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gading Legok Rt. 01 / Rw.15 Desa Pedosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selama 2 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar bulan September 1985 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena sekitar bulan September 1985 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim

hal 8 dari 13 hal Put no. 2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd



berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya mi'tsa'qon ghlididhom yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madllarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhul Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا اعتك الزوجة أضراراً الزوج بها فلا يسلطع معه لئام العشرة
لئلا أمثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقاً بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadllorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh

hal 9 dari 13 hal P/1 no. 2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd



meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu batin shughra Tergugat (DIJUANDA JIOS bin HUGENG JIOS) terhadap Penggugat (RUPINAH binti SUPOMO.);

hal 10 dari 11 hal Put. no.2054/PdtG/2015/PA.Mkd



4..Meremintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangam Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15

Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA.. EMMAFATRI. S.H.,MH., Dan DRS.. H. MISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

hal II dari 13 hal Putusan 2015/PA.Mkd



Hakim Anggota II

[Signature]

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

[Signature]

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- 1.. Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2.. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3.. Panggilan Rp. 360.000,-
- 4.. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);


hal 12 dari 13 hal Put no.2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INITELAH MEMPUNYAI
KEKUTAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 01-07-2016
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)